



PUTUSAN
Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Nab.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	Terdakwa.
Tempat Lahir	:	Timor Leste.
Umur/Tanggal Lahir	:	31 Tahun.
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat Tinggal	:	Kabupaten Nabire.
Agama	:	Kristen Katholik.
Pekerjaan	:	Sopir Lintas.

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan:

1. Penangkapan sejak tanggal 1 Oktober 2019;
2. Penyidik dengan jenis penahanan rumah tahanan negara sejak tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019;
3. Diperpanjang oleh Penuntut Umum dengan jenis penahanan rumah tahanan negara sejak tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 November 2019;
4. Jaksa Penuntut Umum dengan jenis penahanan rumah tahanan negara sejak tanggal 18 November 2019 sampai dengan tanggal 7 Desember 2019;
5. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Nabire dengan jenis penahanan rumah tahanan negara sejak tanggal 8 Desember 2019 sampai dengan tanggal 6 Januari 2020;
6. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Nabire dengan jenis penahanan rumah tahanan negara sejak tanggal 7 Januari 2020 sampai dengan tanggal 5 Februari 2020;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire dengan jenis penahanan rumah tahanan negara sejak tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nabire dengan jenis penahanan rumah tahanan negara sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 April 2020;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Nab



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Nab tanggal 27 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari POSBAKUM GRACIA yaitu Eduard Nababan, S.H. untuk mendampingi Terdakwa selama proses pemeriksaan perkara di persidangan berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Nab tertanggal 11 Februari 2020;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat Tuntutan pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah melakukan Tindak Pidana "Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan, Atau Ancaman Kekerasan Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul", sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kedua: Pasal 82 Ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang – Undang Jo Pasal 76 E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Juli Dasilva alias Juli, selama 10 (sepuluh) tahun dan denda Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Subsider 1 (satu) tahun kurungan penjara dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan. perintah agar Terdakwa ditahan.
2. Menyatakan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) lembar baju pramuka wanita berwarna coklat, 1 (satu) lembar rok pramuka wanita berwarna coklat; dikembalikan kepada Anak; 1 (satu) lembar baju kaos pria berwarna merah, 1 (satu) lembar celana pendek pria berwarna hitam; dikembalikan kepada Terdakwa; 1 (satu) Unit Mobil Toyota Kijang Inova E Dengan Nomor :Polisi Warna Hijau Metalik Dengan Nomor Rangka dengan Nomor Mesin; Dikembalikan kepada Saudari.



3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yakni memohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu Tanggal 14 September 2019 pukul 07.13 Wit Bertempat di di dalam mobil kijang Innova, beralamat di perjalanan sebelum Kabupaten Nabire atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, kepada anak korban berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran Nomor: ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara yang menerangkan lahir pada tanggal Juni 2003 berusia 16 (sembilan) tahun yang dikategorikan sebagai anak, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, ketika anak korban yang mau berangkat ke sekolah di SMA Nabire namun pada waktu itu cuaca lagi hujan deras sehingga anak korban yang biasanya pergi ke sekolah menggunakan sepeda motor miliknya tidak dapat berangkat dikarenakan hujan deras tersebut, kemudian ibu anak korban yaitu Saksi II pergi kerumah Terdakwa yang kebetulan adalah supir angkot dan juga berseblahan rumah kost dengan anak korban untuk meminta tolong kepada Terdakwa agar bisa mengantarkan anak korban pergi ke sekolah, setelah sampai didepan pintu rumah Terdakwa saksi II mengetuk pintu rumah terdakwa lalu setelah terdakwa membuka pintu saksi II kemudian mengatakan "bisa antar Anak Korban ke sekolah" lalu Terdakwa menjawab "bisa" setelah itu saksi II memberikan uang ongkos mobil sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu) kepada terdakwa. Setelah itu saksi II kembali kerumah dan memberitahukan kepada anak korban untuk bersiap-siap ke sekolah. Tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari rumah dan langsung menuju ke mobil Innova, kemudian disusul oleh anak korban yang juga masuk kedalam mobil dan pada saat itu anak korban duduk dibagian depan disamping kiri Terdakwa.



Bahwa setelah anak korban duduk didalam mobil, lalu sekitar pukul 07.13 wit Terdakwa membawa mobil ke Jl. belok kiri menuju Kantor menuju ke Jalan. Dalam perjalanan tersebut Terdakwa berkata kepada anak korban "angkat rok mu sedikit, saya mau lihat " tetapi anak korban hanya diam saja dan tidak menanggapi perkataan Terdakwa kemudian Terdakwa kembali mengulang perkataan yang sama secara berulang-ulang lebih dari satu kali. Lalu dalam posisi mobil masih berjalan tiba-tiba tangan kiri Terdakwa menaikan rok pramuka yang dipakai anak korban keatas sehingga tangan kiri Terdakwa mengenai paha sebelah kanan anak korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga anak korban kaget sambil kedua tangan anak korban segera menurunkan rok pramuka setelah itu sebelum sampai di Kabupaten Nabire tiba- tiba tangan kiri Terdakwa memegang payudara anak korban dari luar baju seragam pramuka sebanyak 1 (satu) kali, lalu anak korban kaget dan tangan kanan anak korban mendorong tangan kiri Terdakwa ke depan sambil anak korban marah kepada Terdakwa dengan mengatakan "Jangan begitu" kemudian Terdakwa berkata kepada anak korban "bilang cuma pegang sedikit saja".

Bahwa setelah kejadian tersebut anak korban tambah takut dan mulai berhati – hati kepada Terdakwa, setelah hampir sampai di Sekolah anak korban Terdakwa kembali berkata kepada anak korban dengan mengatakan " angkat rokmu sedikit dulu saya mau lihat" namun anak korban hanya diam saja dan setelah sampai didepan sekolah anak korban langsung turun dari mobil Innova milik Terdakwa dan langsung menyebrang ke sekolah dan belajar seperti biasa.

Bahwa anak korban berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : tanggal 12 Agustus 2013 ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara yang menerangkan lahir pada tanggal Juni 2003 berusia 16 (sembilan) tahun yang dikategorikan sebagai anak.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 82 Ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang – Undang Jo Pasal 76 E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya tersebut diatas, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut:

1. Anak Korban, Tidak bersumpah karena masih dibawah umur, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan saksi benar serta tidak dipaksa;
 - Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban sendiri;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu Tanggal 14 September 2019 pukul 07.13 Wit Bertempat di dalam mobil kijang Innova, beralamat di perjalanan Kabupaten Nabire;
 - Bahwa berawal ketika anak korban yang mau berangkat ke sekolah di SMA Nabire namun pada waktu itu cuaca lagi hujan deras sehingga anak korban yang biasanya pergi ke sekolah menggunakan sepeda motor miliknya tidak dapat berangkat dikarenakan hujan deras tersebut, kemudian ibu anak korban yaitu Saksi II pergi kerumah Terdakwa yang kebetulan adalah supir angkot dan juga berseblahan rumah kost dengan anak korban untuk meminta tolong kepada Terdakwa agar bisa mengantarkan anak korban pergi ke sekolah, setelah sampai didepan pintu rumah Terdakwa saksi II mengetuk pintu rumah terdakwa lalu setelah Terdakwa membuka pintu saksi II kemudian mengatakan "bisa antar Anak Korban ke sekolah" lalu Terdakwa menjawab " bisa " setelah itu saksi II memberikan uang ongkos mobil sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu) kepada Terdakwa. Setelah itu saksi II kembali kerumah dan memberitahukan kepada anak korban untuk bersiap-siap ke sekolah. Tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari rumah dan langsung menuju ke mobil Innova, kemudian disusul oleh anak korban yang juga masuk kedalam mobil dan pada saat itu anak korban duduk dibagian depan disamping kiri Terdakwa;
 - Bahwa setelah anak korban duduk didalam mobil, lalu sekitar pukul 07.13 wit Terdakwa membawa mobil ke Jl. belok kiri menuju Kantor menuju ke Jalan. Dalam perjalanan tersebut Terdakwa berkata kepada anak korban "angkat rok mu sedikit, saya mau lihat " tetapi anak korban hanya diam saja dan tidak menanggapi

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkataan Terdakwa kemudian Terdakwa kembali mengulang perkataan yang sama secara berulang-ulang lebih dari satu kali. Lalu dalam posisi mobil masih berjalan tiba-tiba tangan kiri Terdakwa menaikan rok pramuka yang dipakai anak korban keatas sehingga tangan kiri Terdakwa mengenai paha sebelah kanan anak korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga anak korban kaget sambil kedua tangan anak korban segera menurunkan rok pramuka setelah itu sebelum sampai di jembatan Kabupaten Nabire tiba-tiba tangan kiri Terdakwa memegang payudara anak korban dari luar baju seragam pramuka sebanyak 1 (satu) kali, lalu anak korban kaget dan tangan kanan anak korban mendorong tangan kiri Terdakwa ke depan sambil anak korban marah kepada Terdakwa dengan mengatakan "Jangan begitu" kemudian Terdakwa berkata kepada anak korban "bilang cuma pegang sedikit saja";

- Bahwa setelah kejadian tersebut anak korban tambah takut dan mulai berhati-hati kepada Terdakwa, setelah hampir sampai di sekolah anak korban Terdakwa kembali berkata kepada anak korban dengan mengatakan "angkat rokmu sedikit dulu saya mau lihat" namun anak korban hanya diam saja dan setelah sampai didepan sekolah anak korban langsung turun dari mobil Innova milik Terdakwa dan langsung menyebrang ke sekolah dan belajar seperti biasa;
- Bahwa saat kejadian itu Anak Korban berumur 16 (enam belas) tahun;

2. Saksi II, dibawah Sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan saksi benar serta tidak dipaksa;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban sendiri yang adalah anak kandung saksi;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut, saksi diberitahu oleh isteri saksi;
- Bahwa kejadiannya sebagaimana diceritakan adalah sekitar pukul 07.13 wit Terdakwa membawa mobil ke Jl. menuju Kantor menuju ke Jalan. Dalam perjalanan tersebut Terdakwa berkata kepada anak korban "angkat rok mu sedikit, saya mau lihat " tetapi anak korban hanya diam saja dan tidak menanggapi perkataan



Terdakwa kemudian Terdakwa kembali mengulang perkataan yang sama secara berulang-ulang lebih dari satu kali. Lalu dalam posisi mobil masih berjalan tiba-tiba tangan kiri Terdakwa menaikan rok pramuka yang dipakai anak korban keatas sehingga tangan kiri Terdakwa mengenai paha sebelah kanan anak korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga anak korban kaget sambil kedua tangan anak korban segera menurunkan rok pramuka setelah itu sebelum sampai di jembatan Kabupaten Nabire tiba-tiba tangan kiri Terdakwa memegang payudara anak korban dari luar baju seragam pramuka sebanyak 1 (satu) kali, lalu anak korban kaget dan tangan kanan anak korban mendorong tangan kiri Terdakwa ke depan sambil anak korban marah kepada Terdakwa dengan mengatakan "Jangan begitu" kemudian Terdakwa berkata kepada anak korban "bilang cuma pegang sedikit saja";

- Bahwa saksi merasa kecewa atas perbuatan Terdakwa karena saksi sudah menganggap Terdakwa sebagai keluarga;
- Bahwa saat kejadian itu Anak Korban berumur 16 (enam belas) tahun;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan juga memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan saksi benar serta tidak dipaksa;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban sendiri;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu Tanggal 14 September 2019 pukul 07.13 Wit Bertempat di dalam mobil kijang Innova, beralamat di perjalanan sebelum Jembatan Kabupaten Nabire;
- Bahwa berawal ketika anak korban yang mau berangkat ke sekolah di SMA Nabire namun pada waktu itu cuaca lagi hujan deras sehingga anak korban yang biasanya pergi ke sekolah menggunakan sepeda motor miliknya tidak dapat berangkat dikarenakan hujan deras tersebut, kemudian ibu anak korban yaitu Saksi II pergi kerumah Terdakwa yang kebetulan adalah supir angkot dan juga berseblahan rumah kost dengan anak korban untuk meminta tolong kepada Terdakwa agar bisa mengantarkan anak korban pergi ke sekolah, setelah sampai didepan



pintu rumah Terdakwa saksi II mengetuk pintu rumah terdakwa lalu setelah terdakwa membuka pintu saksi II kemudian mengatakan "bisa antar Anak Korban ke Sekolah" lalu Terdakwa menjawab "bisa" setelah itu saksi II memberikan uang ongkos mobil sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu) kepada Terdakwa. Setelah itu saksi II kembali kerumah dan memberitahukan kepada anak korban untuk bersiap-siap ke sekolah. Tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari rumah dan langsung menuju ke mobil Innova, kemudian disusul oleh anak korban yang juga masuk kedalam mobil dan pada saat itu anak korban duduk dibagian depan disamping kiri Terdakwa;

- Bahwa setelah anak korban duduk didalam mobil, lalu sekitar pukul 07.13 wit Terdakwa membawa mobil ke Jl. menuju Kantor menuju ke Jalan. Dalam perjalanan tersebut Terdakwa berkata kepada anak korban "angkat rok mu sedikit, saya mau lihat" tetapi anak korban hanya diam saja dan tidak menanggapi perkataan Terdakwa kemudian Terdakwa kembali mengulang perkataan yang sama secara berulang-ulang lebih dari satu kali. Lalu dalam posisi mobil masih berjalan tiba-tiba tangan kiri Terdakwa menaikan rok pramuka yang dipakai anak korban keatas sehingga tangan kiri Terdakwa mengenai paha sebelah kanan anak korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga anak korban kaget sambil kedua tangan anak korban segera menurunkan rok pramuka setelah itu sebelum sampai di jembatan Kabupaten Nabire tiba-tiba tangan kiri Terdakwa memegang payudara anak korban dari luar baju seragam pramuka sebanyak 1 (satu) kali, lalu anak korban kaget dan tangan kanan anak korban mendorong tangan kiri Terdakwa ke depan sambil anak korban marah kepada Terdakwa dengan mengatakan "Jangan begitu" kemudian Terdakwa berkata kepada anak korban "bilang cuma pegang sedikit saja";

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum dalam persidangan memperlihatkan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar baju pramuka wanita berwarna coklat, 1 (satu) lembar rok pramuka wanita berwarna coklat; 1 (satu) lembar baju kaos pria berwarna merah, 1 (satu) lembar celana pendek pria berwarna hitam; 1 (satu) Unit Mobil Toyota Kijang Inova E Dengan Nomor :Polisi Warna Hijau Metalik Dengan Nomor Rangka dengan Nomor Mesin 1TR-;

Menimbang bahwa dibacakan pula Kutipan Akte Kelahiran Nomor:0084737 tanggal 12 Agustus 2013 ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara yang



menerangkan lahir pada tanggal Juni 2003 berusia 16 (sembilan) tahun;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan Terdakwa di persidangan dan atau dasar untuk mengambil keputusan adalah Surat Dakwaan (sesuai Pasal 143 jo. Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHP jo. Putusan MA RI tanggal 28 Maret 1957 Nomor 47 K/Kr/1956 jo. Putusan MARI tanggal 16 Desember 1976 Nomor 68/K/Kr/1973, dan untuk dapat mempersalahkan seseorang dalam suatu tindak pidana menurut Pasal 183 KUHP, Hakim mendasari adalah sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah disertai Keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya dan atau perbuatannya telah memenuhi semua unsur-unsur delik (Vide Putusan MARI tanggal 11 Juni 1979 Nomor 163 K/Kr/1977);

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu **Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76E Undang- Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**, yang terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul";

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur "setiap orang" dalam unsur ini adalah siapa saja orangnya baik laki-laki maupun perempuan sebagai Subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa yang telah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui Terdakwa dan dibenarkan oleh para saksi, serta ternyata pula Terdakwa sehat



jasmani dan rohani, yang selama proses persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum perbuatannya dipertanggungjawabkan dimuka hukum, apabila perbuatannya tersebut memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” ;

Menimbang bahwa menurut doktrin ilmu hukum pidana, “sengaja” yang dikenal dengan istilah *opzet* atau *dolus*, yaitu sesuatu yang dilakukan oleh pelakunya harus diketahui, dikehendaki dan disadari akan akibatnya, sehingga *dengan sengaja* tidak lain untuk menilai niat sebagai unsur subyektif bahwa Terdakwa mengetahui, menghendaki dan menyadari perbuatan yang dilakukan serta akibatnya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja berarti Terdakwa mempunyai niat atau kehendak (maksud) dengan sadar untuk dikehendaki maupun diketahui dan menjadi tujuan dari Terdakwa;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur “Melakukan Kekerasan” artinya menggunakan tenaga kekuatan fisik, sedangkan “Ancaman Kekerasan” artinya ada daya upaya sehingga menimbulkan tekanan jiwa sedemikian rupa;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan rangkaian unsur berikutnya yaitu “Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk adalah suatu perbuatan yang didasari atas daya upaya atau siasat, dimana daya upaya atau siasat tersebut haruslah ditujukan oleh pelaku kepada korban;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan-perbuatan yang dilarang itu mengandung pengertian alternatif, artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja yang terbukti, jadi tidaklah perlu seluruh alternatif tersebut dibuktikan. Namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara tergantung kasus posisi yang terjadi, artinya dimungkinkan dalam suatu kasus posisi hanya terbukti salah satu perbuatan saja tetapi dalam kasus posisi

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa, ada kejadian percabulan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban pada hari Sabtu Tanggal 14 September 2019 pukul 07.13 Wit Bertempat di dalam mobil kijang, beralamat di perjalanan sebelum Jembatan Kabupaten Nabire;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga Terdakwa, berawal ketika anak korban yang mau berangkat ke sekolah di SMA Nabire namun pada waktu itu cuaca lagi hujan deras sehingga anak korban yang biasanya pergi ke sekolah menggunakan sepeda motor miliknya tidak dapat berangkat dikarenakan hujan deras tersebut, kemudian ibu anak korban yaitu Saksi II pergi ke rumah Terdakwa yang kebetulan adalah supir angkot dan juga berseblahan rumah kost dengan anak korban untuk meminta tolong kepada Terdakwa agar bisa mengantarkan anak korban pergi ke sekolah, setelah sampai didepan pintu rumah Terdakwa saksi II mengetuk pintu rumah terdakwa lalu setelah Terdakwa membuka pintu saksi II kemudian mengatakan "bisa antar Anak Korban ke sekolah" lalu Terdakwa menjawab " bisa " setelah itu saksi II memberikan uang ongkos mobil sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu) kepada Terdakwa. Setelah itu saksi II kembali ke rumah dan memberitahukan kepada anak korban untuk bersiap-siap ke sekolah. Tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari rumah dan langsung menuju ke mobil Innova E, kemudian disusul oleh anak korban yang juga masuk kedalam mobil dan pada saat itu anak korban duduk dibagian depan disamping kiri Terdakwa;

Menimbang bahwa Anak Korban menerangkan setelah anak korban duduk didalam mobil, lalu sekitar pukul 07.13 wit Terdakwa membawa mobil ke Jl. belok kiri menuju Kantor menuju ke Jalan. Dalam perjalanan tersebut Terdakwa berkata kepada anak korban "angkat rok mu sedikit, saya mau lihat " tetapi anak korban hanya diam saja dan tidak menanggapi perkataan Terdakwa kemudian Terdakwa kembali mengulang perkataan yang sama secara berulang-ulang lebih dari satu kali. Lalu dalam posisi mobil masih berjalan tiba-tiba tangan kiri Terdakwa menaikan rok pramuka yang dipakai anak korban keatas sehingga tangan kiri Terdakwa mengenai paha sebelah kanan anak korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga anak korban kaget sambil kedua tangan anak korban segera menurunkan rok pramuka setelah itu sebelum sampai di jembatan Kabupaten Nabire tiba- tiba tangan kiri Terdakwa memegang payudara anak korban dari luar baju seragam pramuka sebanyak 1 (satu) kali, lalu anak korban

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaget dan tangan kanan anak korban mendorong tangan kiri Terdakwa ke depan sambil anak korban marah kepada Terdakwa dengan mengatakan "Jangan begitu" kemudian Terdakwa berkata kepada anak korban "bilang cuma pegang sedikit saja";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat dengan mengucapkan berkata kepada anak korban "angkat rok mu sedikit, saya mau lihat" tetapi anak korban hanya diam saja dan tidak menanggapi perkataan Terdakwa kemudian Terdakwa kembali mengulang perkataan yang sama secara berulang-ulang lebih dari satu kali. Lalu dalam posisi mobil masih berjalan tiba-tiba tangan kiri Terdakwa menaikan rok pramuka yang dipakai anak korban keatas sehingga tangan kiri Terdakwa mengenai paha sebelah kanan anak korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga anak korban kaget sambil kedua tangan anak korban segera menurunkan rok pramuka serta tangan kiri Terdakwa memegang payudara anak korban dari luar baju seragam pramuka sebanyak 1 (satu) kali, sehingga merupakan suatu tipu muslihat agar Anak Korban mau mengikuti perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan pengertian "anak" dalam unsur ini sebagai berikut:

Menimbang bahwa maksud unsur anak sebagaimana pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih di dalam kandungan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dibenarkan oleh keterangan Terdakwa dihubungkan dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 0084737 tanggal 12 Agustus 2013 ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara yang menerangkan Anak Korban lahir pada tanggal Juni 2003, sehingga saat kejadian tersebut Anak Korban masih berumur 16 (sembilan) tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap diri saksi korban dapat dikategorikan sebagai anak yang dimaksudkan oleh Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan unsur tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur yang

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkandung dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76E Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi secara sah menurut hukum sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah terbukti terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu atas kesalahannya maka menurut hukum dan keadilan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum tersebut diatas, dan selama pemeriksaan dipersidangan berlangsung ternyata Majelis Hakim tidak menemukan fakta atau keadaan yang menunjukkan adanya alasan pemaaf maupun pembenar pada diri Terdakwa yang sifatnya menghapus dan membebaskan pidana atas kesalahannya, maka atas kesalahannya itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76E Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terbukti dan diancam dengan pidana pokok berupa pidana penjara dan denda, maka Majelis Hakim memandang terhadap diri Terdakwa cukup beralasan hukum untuk dijatuhi pidana penjara dan denda berupa sejumlah uang nilai rupiah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa tentang denda yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa apabila tidak dibayar, maka Majelis Hakim memandang cukup beralasan hukum diganti (subsidiar) kurungan;

Menimbang bahwa walaupun demikian, Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana bukan semata-mata suatu pembalasan dendam akibat perbuatan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran untuk mendidik, membina dan memperbaiki dirinya agar tidak melakukan dan atau mengulangi tindak pidana serupa atau bahkan melakukan tindak pidana lain;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi muda dan membuat malu korban serta keluarga korban dikalangan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan, mengakui perbuatannya secara terus terang serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah berdasarkan surat perintah penahanan, maka Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan untuk menyatakan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan, maka supaya mematuhi isi putusan ini, Majelis Hakim memandang cukup beralasan untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa tentang barang bukti berupa: 1 (satu) lembar baju pramuka wanita berwarna coklat, 1 (satu) lembar rok pramuka wanita berwarna coklat; dikembalikan kepada Anak; 1 (satu) lembar baju kaos pria berwarna merah, 1 (satu) lembar celana pendek pria berwarna hitam; dikembalikan kepada Terdakwa; 1 (satu) Unit Mobil Toyota Kijang Inova E Dengan Nomor :Polisi Warna Hijau Metalik Dengan Nomor Rangka dengan Nomor Mesin; Dikembalikan Kepada Saudari;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa karena kesalahannya itu sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini dipandang telah setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan pasal-pasal dari Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Tipu Muslihat terhadap Anak Untuk Dilakukan Perbuatan Cabul";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar baju pramuka wanita berwarna coklat, 1 (satu) lembar rok pramuka wanita berwarna coklat; dikembalikan kepada Anak; 1 (satu) lembar baju kaos pria berwarna merah, 1 (satu) lembar celana pendek pria berwarna hitam; dikembalikan kepada Terdakwa; 1 (satu) Unit Mobil Toyota Kijang Inova E Dengan Nomor :Polisi Warna Hijau Metalik Dengan Nomor Rangka dengan Nomor Mesin; Dikembalikan kepada Saudari;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire pada Hari **Selasa**, tanggal **10 Maret 2020** oleh kami, Cita Savitri, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H dan Ariandy, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Nab tanggal 27 Januari 2020, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu Marthina Latu, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri Yan Naftali Mambrasar, S.H Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nabire serta Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H.

Cita Savitri, S.H.,M.H

Ariandy, S.H.

Panitera Pengganti,

Marthina Latu

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16